

Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah di Kota Kendari.

Risky Wahani Safarintan¹, Kamaruddin² dan Andi Yaqub³

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Ekonomi Islam, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: riskysafarintan@gmail.com¹, kamarudinjaya123@gmail.com²
yaqub@iainkendari.ac.id³

Abstract: *This empirical research aims to find out how the level of cases of violence against children during the covid-19 pandemic in Kendari City is by using the maqasid sharia perspective, namely Hifdzun an-Nafs (maintaining the soul). Cases of violence against children in Kendari City during the Covid-19 pandemic were very significant differences from before and during the Covid-19 pandemic. Based on data from the Kendari City Women's Empowerment and Child Protection Office which handles cases of violence against children during the Covid-19 pandemic, in 2019 there were 22 reports, 19 reports in 2020, 25 cases against children (KTA). The research subjects consisted of 4 respondents, with data collection by interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that parents have not been able to maintain their soul and mind. Parents should protect their children but commit acts of violence on their own children, from Hifdzun An-Nafs's view it has gone too far, because in the explanation of Hifdzun an-Nafs is maintaining or guarding the soul. The factors that cause violence against children during the COVID-19 pandemic include: economic factors, environmental factors, educational factors, and parenting patterns. The efforts of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in overcoming violence against children during the Covid-19 pandemic in Kendari City were carried out in two stages, namely: preventive efforts, repressive efforts.*

Keywords: *Hifdzun an-Nafs, Child Abuse, Covid-19 Pandemic*

Abstrak: Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kasus kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 di Kota Kendari dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah yaitu Hifdzun an-Nafs (memelihara jiwa). Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kendari selama masa pandemi Covid-19 sangat signifikan perbedaannya dari sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang menangani kasus kekerasan terhadap anak

dimasa pandemi Covid-19 memaparkan pada tahun 2019 sebanyak 22 laporan, 2020 19 laporan, 2021 sebanyak 25 Kasus Terhadap Anak (KTA). Subjek penelitian terdiri dari 4 responden, dengan pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua belum mampu menjaga jiwa dan akal nya. Seharusnya orang tua melindungi anak nya tetapi melakukan tindakan kekerasan pada anak nya sendiri, dari tinjauan Hifdzun An-Nafs sudah sangat melenceng jauh, karena didalam penjelasan hifdzun an-Nafs adalah memelihara atau menjaga jiwa. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 diantaranya : faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan pola asuh. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan pada anak dimasa pandemi covid-19 Di Kota Kendari dilakukan dengan dua tahap yaitu : upaya preventif, upaya represif.

Kata Kunci : Hifdzun an-Nafs, Kekerasan Anak, Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan luka fisik/hukuman yang tidak masuk akal, sakit, cacat atau kematian. Adapun contoh - contoh kekerasan fisik, seperti: pukulan, mencekik, menenggelamkan, mengikat, menggantung, meninju, menjepit, dan sebagainya. Kekerasan emosional merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan akibat serangan lisan/perkataan yang tidak wajar dan berlebihan. Kekerasan terhadap anak dianggap sebagai sebuah perbuatan yang layak untuk dilakukan terutama ketika anak yang melakukan kesalahan. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang yang dewasa, tetapi kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh anak. Tindakan kekerasan diantaranya dilakukan secara keji berupa penyiksaan, dan ada yang berujung kepada kematian. Terkadang kekerasan terhadap anak tidak dilakukan sendirian tetapi juga secara berkelompok.

Al-maqahsid (tujuan-tujuan pokok Syariat Islam) menjelaskan di balik aturan Syariat Islam. Di samping itu, al-maqashid juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syariat, maka, dalam rangka inilah, kita dapat mendudukan pelarangan mutlak apa-apa yang dapat menghilangkan akal.

Anak menurut Islam adalah makhluk yang mempunyai bawaan potensi dalam dirinya, yaitu potensi berketuhanan, intelektualitas, affektifitas dan konatifitas, pengembangan potensi kearah penjagaan benar sesuai dengan tujuan penciptaan manusia utamanya diserahkan kepada orang tuanya. Tempat tumbuh kembang Anak yang terbaik adalah dalam keluarganya. Oleh karena itu pernikahan yang sah adalah landasan utama untuk menciptakan tumbuh kembang anak yang baik. Orang tua adalah penanggung jawab dari tumbuh kembangnya anak yang di lahirkan. Surat At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Semenjak adanya kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan PSBB ini mengharuskan sebagian orang belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Akibat adanya kebijakan ini adalah meningkatnya hubungan anak dan orang tua untuk berinteraksi secara langsung setiap harinya. Perubahan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan ketidaksiapan orang tua dan anak untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini akan membuat munculnya konflik antara anggota keluarga.

Kekerasan yang terjadi berkemungkinan bertambah selama masa pandemi covid 19. Dimana, jauh sebelum pandemi covid 19 jumlah kasus kekerasan terhadap anak berada jauh dari kasus yang sebenarnya terjadi. Hal ini disebabkan karena banyak orang tua yang menganggap bahwa pengasuhan anak merupakan masalah keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Namun, munculnya covid 19 semakin menstimulasi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena adanya program pemerintah untuk melakukan kegiatan belajar di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah maka tugas yang biasanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sekarang telah beralih fungsi disatuan

keluarga. Artinya rumah akan menjadi pusat kegiatan” dan orang tua harus menggantikan peran guru. Kegiatan yang dilakukan hanya dengan di rumah saja tentu akan berdampak pada psikosomatik, yang merupakan suatu bentuk gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor kejiwaan dan tumpukan emosi dan dapat menimbulkan guncangan dalam diri seseorang di masyarakat, seperti kecemasan, stres, lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi pikiran negatif, seperti karena berita hoax dan lain sebagainya.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kendari selama masa pandemi Covid-19 sangat signifikan perbedaannya dari sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang menangani kasus kekerasan terhadap anak dimasa pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa kasus kekerasan kepada anak setiap tahun pasti terjadi. Dimasa pandemi Covid-19 kasus tersebut terbilang meningkat, melihat adanya perbedaan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Awal pandemi masuk di kota kendari pada akhir tahun 2019, pada tahun tersebut jumlah kasus kekerasan di kota kendari yaitu sebanyak 22 kasus. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 19 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 25 kasus (berdasarkan hasil wawancara prapenelitian dengan ibu Fitriani Sinapoy selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari).

Dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan pada anak di Kota Kendari mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab terjadinya peningkatan kekerasan pada anak dimasa pandemi Covid-19 di kota kendari. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian kajian mendalam terkait “(Kekerasan Pada Anak dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah di Kota Kendari)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, yaitu di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dan Polres Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke lapangan

dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 20 Juli s/d 20 september 2022.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian empiris yang dilaksanakan melalui pengadaan penelitian secara langsung di lapangan dengan mengadaptasi dan mengamati fakta yang terjadi serta diadakan pengamatan terkait kasus-kasus yang terjadi dan dikaitkan pada konsep dasar, teori serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Untuk mendukung penelitian kualitatif ini maka dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan tersebut agar peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kekerasan pada anak di Kota Kendari dimasa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Kendari

Upaya penanggulangan kasus kekerasan pada di Kota kendari dilakukan dengan dua tahap yaitu:

Upaya Preventif

Preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kekerasan. Dalam upaya ini yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mendasari wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya preventif yang dilakukan oleh DPPPA Kota Kendari adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, sebagai upaya komitmen melindungi anak. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak merupakan anugerah yang harus dijaga. Adanya antisipasi yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi kekerasan pada anak.

- b. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak, pemerintah Kota Kendari melalui DPPPA menggelar Sosialisai Pencegahan Perkawinan Anak, harapannya sosialisasi ini dapat membawa perubahan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat secara masif, sehingga semua elemen merasa berkepentingan untuk bergerak mencegah perkawinan usia anak.
- c. Forum Anak Tingkat Kota Kendari, DPPPA membentuk Forum Anak Tingkat Kota Kendari. Anak-anak yang bergabung melalui forum anak merupakan penghubung aspirasi anak untuk mengkomunikasikan setiap kepentingan terbaik anak dengan teman sebayanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan DPPPA dalam penanggulangan kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh ibu Fitriani Sinapoy selaku Kepala Bidang Anak menyatakan bahwa sebagai berikut:

“kita melakukan kegiatan pencegahan. Untuk pencegahan banyak yang kita lakukan mulai dengan sosialisasi- sosialisasi juga melakukan kampanye tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat teredukasi, terus kepada masyarakat lebih masuk kerasa mereka, kemudian mereka bisa tahu ternyata DPPPA Kota Kendari ini sudah melakukan tindakan tersebut .” (Wawancara pada tanggal 22 juli 2022).

Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanganan yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kekerasan. Pengaduan yang diterima UPTD PPA terkait kasus kekerasan pada anak baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran dll. Fasilitas yang diberikan kepada korban sesuai kebutuhan korban pada saat menerima laporan dan mengaksesmen korban dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan korban. Kebutuhan yang di berikan pihak UPTD antara lain:

- a. Memberikan fasilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ketika korban menginginkan penyelesaian kasus perkaranya di tangani melalui proses hukum sehingga UPTD PPA DP3A memfasilitasi untuk memberikan

pendampingan khusus pendampingan hukum melalui advokat yang statusnya adalah tenaga ahli dari UPTD PPA DP3A.

- b. Memberikan fasilitas psikososial. Biasanya korban kekerasan setelah mengalami tindakan kekerasan menimbulkan traumatik, ketidaknyamanan secara psikis sehingga keinginan korban tersebut diberikan penanganan psikososial melalui psikolog sebagai tenaga ahli di UPTD PPA DP3A . diberikan konseling psikososial sesuai dengan tingkat kebutuhan korban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ada beberapa upaya penanganan yang dilakukan UPTD PPA DP3A dalam penanggulangan kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Hizal Joizman S.P selaku KABID UPTD PPA DP3A menyatakan bahwa sebagai berikut:

“jadi untuk pengaduan yang diterima UPTD ini terkait kasus kekerasan pada anak yang kami fasilitasi adalah korban. jadi yang kami fasilitasi dikorban interpersi kami adalah memang sesuai dengan kebutuhan korban pada saat kami menerima aduannya. Antara lain apasih kebutuhan korban yang kami fasilitasi. Yang pertama ketika korban menginginkan kasus perkaranya di selesaikan melalui proses hukum sehingga UPTD PPA DP3A memberikan Lembaga Bantuan Hukum melaui advokat. Kedua, biasanya anak-anak yang terjadi tindak kekerasan menimbulkan traumatik secara psikis kemudian kami berikan penanganan psikososial melalui tenaga psikolog dari DPPPA. (Wawancara pada tanggal 28 september 2022).

Secara teoretis perlindungan hukum dapat diartikan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi dapat diartikan lain, perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Berdasarkan teori perlindungan hukum dapat penulis analisis bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya baik upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penanganan) dalam menanggulangi kasus kekerasan pada anak di

masa pandemi Covid-19. Dengan melakukan pencegahan melalui sosialisasi-sosialisasi pada masyarakat juga pembentukan forum anak di Kota Kendari. Kemudian upaya penanganan yang diberikan DPPPA Kota Kendari di antaranya ada dua yaitu memberikan fasilitas LBH dan Psikososialisasi untuk korban kekerasan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Kendari

Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat Kekerasan pada anak setelah adanya pandemic Covid-19 di Kota Kendari yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sampailah penulis pada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dimasa pandemi Covid-19 di Kota Kendari . masalah kekerasan khususnya pada anak di Kota Kendari bukanlah hal baru untuk di perbincangkan , namun dalam masa pandemi seperti ini anak yang seharusnya dilindungi tetapi malah menjadi korban kekerasan.

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari, maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pada unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan KABID LLPAKKDP3 tanggal (05/09/2022), mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dimasa pandemi Covid-19 di Kota Kendari disebabkan berbagai faktor namun secara umum dapat di kelompokkan menjadi 4 faktor yakni:

Faktor Ekonomi

Dari data yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menyebutkan bahwa ekonomi adalah pemicu utama terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19. Pengurangan kegiatan ditempat umum juga berakibat terhadap penghasilan masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Dampaknya dalam bidang

ekonomi yaitu terjadinya beberapa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Sementara kebutuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat akibat adanya beberapa tindakan membeli barang dalam jumlah besar untuk mengantisipasi kenaikan maupun penurunan harga barang termasuk kebutuhan pokok (panic buying) yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Hal ini berpengaruh buruk terhadap psikologi orang tua dengan adanya perubahan ekonomi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh ibu Yuri Amni Yumna S.Pd M.Pd selaku KABID LLPAKKDP3 menyatakan bahwa sebagai berikut:

“faktor pemicu utama terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi. Dampak covid-19 ini sangat dirasakan oleh orang tua yang di PHK jadi stres dan tidak terbiasa dengan kondisi tersebut akibatnya anak yang menjadi sasaran kekerasan”(Wawancara pada tanggal 05 September 2022)

Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan pada anak. Seperti anak berada dalam lingkungan yang baik untuk psikis anak seperti broken home kurangnya perhatian keluarga maupun lingkungan sekitar, mendapat penindasan (bullying) oleh teman-temannya dan dilakukan terus menerus. Kemudian kebebasan anak menggunakan media massa kurangnya pengawasan orang tua juga lingkungan sekitarnya. Hal ini berpengaruh buruk terhadap psikologi anak membuat ketidaknyamanan di lingkungan sekitar anak tersebut (Hasil wawancara KABID LLPAKKDP3 tanggal 05 September 2022).

Faktor Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pandemi Covid-19 mengharuskan aktivitas pembelajaran yang biasanya dilakukan sekolah dilaksanakan secara daring atau di sebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ini merupakan keadaan baru terutama terhadap anak dan orang tua, dimana anak dituntut untuk memahami dan terbiasa dengan sistem pembelajaran tersebut sedangkan orang tua dituntut untuk mendampingi anak selama proses PJJ berlangsung. Begitu pula dengan fasilitas yang dibutuhkan selama proses PJJ membebankan

orang tua di tengah tuntutan kebutuhan ekonomi dampak pandemi Covid-19 seperti gadget, kuota internet, dan sinyal sehingga apabila anak dinilai masih belum mampu menguasai proses PJJ, kemudian orang tua tidak bisa mengontrol emosi. Inilah awal dari munculnya kekerasan terhadap anak (Hasil wawancara KABID LLPAKKDP3 tanggal 05 September 2022)

Pola Asuh

Kurangnya pengetahuan orang tua pada pola pengasuhan anak merupakan penyebab lain terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor utama yang berperan dalam pembentukan karakter anak adalah pola asuh orang tua. Pandemi Covid-19 mengharuskan orang tua untuk berperan sebagai guru saat anak mengikuti pembelajaran dari rumah. Tak jarang beberapa orang tua masih belum mengerti dan memahami pertumbuhan anak, kebutuhan anak, dan psikologi anak. Keadaan ini makin sulit karena di masa pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang membutuhkan waktu untuk menyatu dengan kondisi termasuk penyesuaian terhadap pengasuhan anak dan ketidaktahuannya yang membuat anak sering menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya serta rasa bosan sering berada dirumah dan berkurangnya hubungan sosial dengan masyarakat merupakan awal penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. . Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh ibu Yuri Amni Yumna S.Pd M.Pd selaku KABID LLPAKKDP3 menyatakan bahwa sebagai berikut:

“pola asuh juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Pola asuh yang salah orang tua masih belum mengerti kebutuhan anak apalagi di masa pandemi.” (Wawancara pada tanggal 05 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KABID LLPAKKDP3 yang paling sering menjadi pemicu kekerasan adalah faktor ekonomi yang banyak menjadi alasan terjadi kekerasan pada anak di antara 4 faktor yang lain terlebih pada masa pandemi adalah desakan ekonomi, menyebabkan kebutuhan hidup semakin besar, maka pelaku yang merupakan orang tua menjadi hilang akal. Mereka melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekatnya yaitu anak. Ditambah lagi anak

berada di lingkungan yang tidak baik . kemudian tingkat pendidikan pelaku maupun korban yang rendah, mereka tidak mengetahui akibat dan hukuman yang mereka akan dapatkan setelah tindak kekerasan tersebut. Selain itu pola asuh orang tua yang salah dapat memicu terjadinya kekerasan pada anak.

3. Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi covid-19 di Kota Kendari

Kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam dan peraturan hukum. Hifdzun an-Nafs yaitu memelihara jiwa. An-Nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, an-Nafs dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada Nafs bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Aktualisasi an-Nafs membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala an-Nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Bagian hifdzun an-nafs diambil dari masalah, masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal. Kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung alasannya oleh Allah atau tidak. Dalam tingkatan masalah berdasarkan dari pendapat para ulama ushul fiqh, maka dapat dipahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk

kemaslakhatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Penulis setuju dengan penjelasan di atas karena pada dasarnya memelihara atau menjaga jiwa merupakan kewajiban dari orang tua guna mendapatkan keturunan yang baik dengan jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan dan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi tetapi pada kenyataannya dalam permasalahan di atas dijelaskan bahwa dari tinjauan *hifdzun nafs* tidak sesuai dengan penerapan kasusnya, dalam memelihara keturunan yang baik untuk mendapatkan jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Karena pada dasarnya orang tua yang mempunyai kewajiban melindungi anak tidak melaksanakan dengan baik hal ini disebabkan karena banyak orang tua yang menganggap bahwa pengasuhan anak merupakan masalah keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Kemudian munculnya covid 19 semakin menstimulasi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak khususnya di Kota Kendari di tambah dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi.

Dari beberapa faktor yang dilakukan oleh orang tua secara Hukum Islam atau Fiqh, tidak dibenarkan, karena dimana orang tua yang seharusnya menjaga dan merawat anak berbanding terbalik orang tua bahkan melakukan kekerasan pada anaknya. Ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya dari tinjauan *Hifdzun An-Nafs* sudah sangat melenceng jauh, karena didalam penjelasan *hifdzun an-Nafs* adalah memelihara atau menjaga jiwa. Karena dalam syari'at memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syari'at mengatur pemeliharaan keturunan untuk mendapatkan jiwa yang baik. Karena setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain terlindungi dari diskriminasi, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi. Hak moral sendiri adalah diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral. Kemudian seorang anak memiliki hak untuk berada dalam lingkungan yang layak dan bersih.

Munculnya Covid-19 membuat Perubahan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan ketidaksiapan orang tua dan anak untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini akan membuat munculnya konflik antara anggota keluarga. Kemudian dalam kasus ini khususnya di Kota Kendari melihat adanya peningkatan kasus kekerasan khususnya terhadap anak di masa pandemi Covid-19, dan tidak dapat di toleransi dalam hukum islam.

Menurut Hukum Islam, setiap anak yang lahir mempunyai hak-hak dasar yang didapatkan dari kedua orang tuanya, seperti pemeliharaan, perawatan, kesehatan, pendidikan, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut : Surat At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Makna dari ayat ini bila didalami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berarti hanya orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga mempunyai kewajiban melindunginya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat penulis menyimpulkan hasil analisis bahwa orang tua belum mampu menjaga jiwa dan akalnya. Seharusnya orang tua melindungi anak nya tetapi melakukan tindakan kekerasan pada anak nya sendiri . Ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya dari tinjauan Hifdzun An-Nafs sudah sangat melenceng jauh, karena didalam penjelasan hifdzun an-Nafs adalah memelihara atau menjaga jiwa. Karena dalam syari'at memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syari'at

mengatur pemeliharaan keturunan untuk mendapatkan jiwa yang baik. Karena setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Munculnya Covid-19 membuat Perubahan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan ketidaksiapan orang tua dan anak untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini akan membuat munculnya konflik antara anggota keluarga.

D. Penutup

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah di Kota Kendari, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “(Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah di Kota Kendari)” yaitu: (1) Upaya DPPPA dalam penanggulangan kasus kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 di Kota Kendari adalah dengan dua tahap yaitu: yang pertama upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak. Kemudian upaya represif (penanganan) pihak UPTD memberikan fasilitas sesuai kebutuhan di antaranya : Memberikan fasilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan memberikan fasilitas Psikososial. (2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 di Kota Kendari adalah yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, serta pola asuh termasuk sebagai penyebab terjadinya kekerasan pada anak di Kota Kendari. (3) Perspektif Maqasid Syariah terhadap kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 di Kota Kendari. Berdasarkan tinjauan dari Hifdzun An-Nafs adalah orang tua belum mampu menjaga jiwa dan akal nya. Seharusnya orang tua melindungi anak nya tetapi melakukan tindakan kekerasan pada anak nya sendiri . Ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya dari tinjauan Hifdzun An-Nafs sudah sangat melenceng jauh, karena didalam penjelasan hifdzun an-Nafs adalah memelihara atau menjaga jiwa. Karena dalam syari’at memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syari’at mengatur pemeliharaan keturunan untuk mendapatkan jiwa yang baik. Karena setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Munculnya Covid-19 membuat Perubahan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan ketidaksiapan orang tua dan

anak untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini akan membuat munculnya konflik antara anggota keluarga.

Daftar Pustaka

- Bahransyaf, D & Probosiwi, R. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1(1)
- Chusniatun. (2018), *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Moh. Ie Wayan Dani. (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan seksual*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sari, D. A., Mutmainah, R. N., Yulianingsih, I., & Astari, T. (2021). Kesiapan Ibu Bermain Bersama Anak Selama Pandemi Abstrak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 476-489.